

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁵ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau

⁵ M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cetakan III. Hlm. 48

lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”⁶

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.

Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu: ⁷

1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁶ H. Muslihin Rais. 2017. *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017). Hlm 127

⁷ Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press. Hlm . 182

2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.1.1 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Macam-macam pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim yakni:⁸

1. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis⁹

⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 16.

⁹ *Ibid*, hlm.16

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan Hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan

¹⁰ Ibid, hlm.18

diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh Hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹¹

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm.18

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hlm.57

¹³ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.69

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2.2.1 Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana terdiri dari :
 1. Kesengajaan atau kealpaan
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 3. Ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.
 1. Memenuhi rumusan undng-undang

2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya¹⁴

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam urusan. Tingkah laku adalah unsur batin mutlak tindak pidana. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang harusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dengan tidak berbuat demikian.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terhalangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari

¹⁴ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.175

Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitusi

Unsur akibat konstitusi ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat sebagai tindak pidana : tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.¹⁵

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Kejahatan(*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 78

¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.122

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) (maksud), Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) (sengaja), Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini,

misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

- d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.¹⁷

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

¹⁷ Ibid

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHPidana). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

2.3 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹⁸

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan

¹⁸ Hartomo. 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.17

aparatus eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

2.4 Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto, penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.¹⁹

Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 39

dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.²⁰
4. Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean.

Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.²¹

2.4.1 Bentuk-Bentuk Penyelundupan

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:

²⁰ Ibid.

²¹ Burhanuddin S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Cetakan I. Hlm. 27.

1. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya).

2. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Pengeluaran izin untuk impor rokok tanpa pita cukai oleh Menteri didasarkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Karena izin hanya diberikan kepada satu perusahaan saja, tujuannya tidak lain untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian arus narkoba yang masuk dan keluar Indonesia, sebab hanya ada satu pintu bagi rokok tanpa pita cukai.

2.5 Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.²²

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung. Salah satu faktor penting salah satu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembang pada tahun ke tahun. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.²³

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong

²² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2015. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*. Jakarta: Departemen Keuangan. Hlm. 34

²³ R. Santoso Brotodiharjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Erasco. Hlm. 33

kategori pajak tidak langsung. Pengertian dari sifat eksklusif yang melekat pada cukai terlihat dari tiga karakteristik berikut:²⁴

- a. *Selectivity* di dalam *coverage*. Karakteristik ini mengakibatkan bahwa cukai merupakan *selective tax*. Cukai dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu dan tingkat tarif cukai pun ditentukan secara terpisah untuk masing-masing barang kena cukai.
- b. Terdapat aneka ragam argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. Pada dasarnya argumentasi itu bervariasi di dalam latar belakang, dasar pertimbangan, rancangan konsep yang dianut, dan kriteria sasaran yang ingin dicapainya. Keanekaragaman argumentasi itu, antara lain:
 - a. Pengawasan tingkat konsumsi dari barang-barang tertentu,
 - b. Internalize negative externalities,
 - c. Meningkatkan derajat efisiensi di dalam penggunaan resources,
 - d. Mendorong growing high yielding plants,
 - e. Mendorong employment creation, dan
 - f. Kepentingan penerimaan negara.

Begitu bervariasinya alasan pemungutan cukai itu sehingga argumentasi penerimaan negara tidak menjadi dasar utama penetapan tingkat tarif, sebagaimana halnya untuk jenis-jenis pajak lainnya.

- c. Cukai secara implisit mengisyaratkan bentuk kontrol yang lebih bersifat fisik dalam rangka penentuan excise liability dan untuk meyakinkan bahwa

²⁴ Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito. 2015. *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Maret. Hlm. 3

implementasi aspek yuridis dengan totalitas perangkat peraturan perundang-undangannya dapat terlaksana.

Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undangundang ini.
2. Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang:

- 1) Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.
- 2) Penyebarannya perlu dipantau.

- 3) Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan.
- 4) Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan kesetimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

Untuk dapat menggali sumber anggaran pendapatan Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Dilihat dari cara pemungutannya, cukai termasuk dalam golongan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu.²⁵

Pada kebenarannya detik ini, barang kena cukai (objek cukai) yang memungut cukai terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif adalah senyawa organik pada metode kimia C_2H_5OH yang bermanfaat melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain.

²⁵ Wirawan B. Ilyas. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 17

3) Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau internasional mengendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara melalui pengenaan cukai barang.²⁶ Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan negara dari segi pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah dan dinas instansi terkait harus mampu bekerjasama dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut.

2.5.1 Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai

Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan Negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu

²⁶ Surono. 2013. *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*. Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Hlm. 11

tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.²⁷

Seluruh proses pembelian dan penjualan antar Negara akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Proses Bea Masuk. Proses yang terjadi pada bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke Indonesia yaitu:

- a. Pemeriksaan nilai kiriman dari sebuah barang.
- b. Melihat kelengkapan dokumen-dokumen barang tersebut.
- c. Memastikan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ditentukan, semisal lulus uji BPOM khusus untuk makanan dan minuman.
- d. Mengecek barang yang diimpor tidak menyalahi aturan antar Negara.
- e. Penetapan tarif pembayaran bea masuk. Pihak Bea Cukai membedakan jalur importasi ke dalam beberapa bagian.

Tiga diantaranya adalah jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning yaitu:

- a. Jalur Hijau Barang Impor yang keluar melalui jalur hijau tidak perlu lagi melakukan pengecekan produk fisik mereka sehingga proses pengeluaran menjadi cepat.
- b. Jalur Kuning Biasanya jalur kuning itu harus digunakan oleh barang impor yang suratsuratnya belum lengkap.
- c. Jalur Merah Jalur merah biasanya ditujukan untuk importir yang barangnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai.

²⁷ Adinda Cahya. 2020. *Penindakan Cukai Illegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo. Hlm. 46

Di Indonesia, pelaksanaan bea cukai adalah tanggung jawab penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga membentuk anggota dari Organisasi Pabean Dunia (*World Custom Organization*) yang menjadi lembaga Kepabeanan,

Direktorat Jenderal mempunyai kurang lebih manfaat terkait atas penerapan kewajibannya, manfaat utama dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan:²⁸

- a. Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- c. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea cukai dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d. Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekedar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan yang lain karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salah

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

satu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia. Hubungan kooperatif mampu dijelaskan seperti berikut:²⁹

- a. Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai elemen pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani dengan implementasi dari pengumpulan PPN Impor dan Impor PPh.
- b. Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Perhitungan Ikatan kerja sama beserta Direktorat Jenderal Perhitungan adalah lembaga pendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks pelunasan penghasilan dan bantuan karyawan dengan Instansi Pembendaharaan dan Perbendaharaan Negara.
- c. Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta bagian Perindustrian dan Perbisnisan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai keinginan dalam penerbitan persetujuan bisnis dan perbisnisan yang diperlukan pada prosedur negosiasi ekspor.

2.6 Pengertian Rokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotianatabacum*, *Nicotianarustica*

²⁹ Mochamad Anwar. 2011. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni. Hlm. 159

dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.³⁰

Lebih dari 4000 jenis bahan kimia dapat diproduksi hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja. Dari jumlah tersebut, 400 diantaranya beracun dan 40 dapat terakumulasi dalam tubuh. Rokok juga bersifat zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi seseorang yang menghisap rokok. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zatural atau sintetis). Merokok menyebabkan terjadinya perubahan cepat dan lambat dalam kadar zat uji tertentu. Hanya dengan menghisap rokok 1-5 batang rokok menyebabkan perubahan drastis dalam waktu satu jam, yang mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol.

Ada banyak faktor yang memicu satu sama lain sehingga seolah-olah menjadi lingkungan hitam karena menjadi sulit. Dari segi kesehatan, merokok dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan menyebabkan kanker, menyebabkan kematian, meningkatkan kadar kolesterol darah, dan menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), serta penyakit jantung koroner, oleh karena itu merokok harus dihentikan sebagai upaya pencegahan dini.³¹

Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi :

a. Karbon monoksida

³⁰ Peraturan pemerintah Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

³¹ Aprina Titin Setyani, Muhammad Ali Sodik. 2018. *Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari*. Jurnal STIKes Surya Mitra Husada.

Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal.

b. Nikotin

Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan.

c. Tar

Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau cokelat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut.

d. Hidrogen sianida

Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran.

e. Benzena

Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukemia.

f. Formaldehida

Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring.

g. Arsenik

Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik

terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau.

h. Kadmium

Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru.

i. Amonia

Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan.³²

2.7 Pita Cuka Yang Dilekati Pada Rokok

Unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman (security feature), agar pita cukai sulit dipalsukan. Pada pita cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai.

³²https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandunganrokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan, di akses pada tanggal 13 november 2024, pukul 11.24 WIB

Selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai juga tercetak tahun anggaran. Tujuan dari pencetakan tahun anggaran pada pita cukai adalah agar pada saat pengembalian pita cukai dan pemusnahan barang kena cukai, pita cukai dapat diketahui tahun pemesanannya, sehingga ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor P-26/PMK.4/2006 tentang Pengembalian Cukai dapat dilaksanakan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri, yaitu pita cukai seri I, pita cukai seri II, dan pita cukai seri III. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau.³³

1. Pita cukai seri I berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 0,8 cm x 11,4 cm per keping;
2. Pita cukai seri II berjumlah 56 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,3 cm x 17,5 cm per keping;
3. Pita cukai seri III berjumlah 150 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,9 cm x 4,5 cm.

2.7.1 Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran

³³ Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2004

dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.³⁴

Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik.³⁵

Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

2.7.2 Syarat Sahnya Indikator Pita Cukai Yang Legal Menurut Hukum Positif

Syarat sahnya indikator pita cukai yang legal menurut hukum positif di Indonesia, merujuk pada ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pita cukai sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pemungutan cukai. Pita cukai adalah tanda pembayaran cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditempelkan pada barang yang dikenakan cukai (seperti rokok, minuman keras, dll).

³⁴ Juli Anglaina. 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Iegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung .Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm.9

³⁵ Ibid.

Syarat sahnya indikator pita cukai yang legal menurut hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁶

1. Dikeluarkan oleh Pemerintah: Pita cukai hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memiliki Keaslian: Pita cukai harus asli dan tidak dapat dipalsukan. Untuk mencegah pemalsuan, pita cukai dilengkapi dengan berbagai elemen pengaman seperti hologram, kode batang, kode QR, serta elemen lainnya yang sulit dipalsukan.
3. Ditempelkan pada Barang yang Tepat: Pita cukai hanya dapat digunakan untuk barang yang benar-benar dikenakan cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang yang tidak dikenakan cukai tidak boleh dipasang pita cukai.
4. Pemasangan yang Tepat: Pita cukai harus dipasang dengan cara yang benar, yakni ditempelkan pada bagian barang yang telah ditentukan (seperti bungkus rokok) dan tidak boleh dipindah-pindahkan.
5. Menggunakan Indikator yang Tepat: Pita cukai harus memuat berbagai informasi yang sesuai dengan peraturan, seperti kode identifikasi, tarif cukai, dan informasi terkait jenis barang yang dikenakan cukai. Indikator seperti kode batang atau QR code dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan pita cukai.

³⁶ Situmorang, A. S., 2019. *Pengawasan Cukai dan Implikasinya terhadap Pemasangan Pita Cukai yang Sah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm.34

6. Tidak Diperjualbelikan secara Ilegal: Pita cukai yang sah hanya dapat diperoleh melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pita cukai yang dijual secara ilegal atau yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dianggap tidak sah dan melanggar hukum.
7. Pemasangan Sesuai Ketentuan Waktu: Pemasangan pita cukai harus sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan, dan tidak boleh dipasang atau digunakan setelah masa berlaku yang telah ditetapkan.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, peraturan mengenai pita cukai diatur dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang lebih spesifik. Setiap pelanggaran terkait penggunaan pita cukai ilegal dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.7.3 Ciri-Ciri Pita Cukai Yang Tidak Dilekati

Pita cukai yang tidak dilekati atau tidak sah dapat dikenali melalui beberapa ciri atau tanda tertentu yang menunjukkan bahwa pita tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri pita cukai yang tidak dilekati atau tidak sah:³⁷

1. Pita Cukai Tidak Memiliki Nomor Seri yang Sah

³⁷ Halim, B. 2015. *Hukum Cukai di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.33

Pita cukai yang sah memiliki nomor seri yang unik dan terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jika nomor seri tersebut tidak ada atau tidak terdaftar, maka pita cukai tersebut dianggap tidak sah.

2. Tidak Ada Elemen Keamanan (Security Features)

Pita cukai yang sah dilengkapi dengan berbagai elemen pengaman, seperti hologram, kode QR, atau kode batang, untuk mencegah pemalsuan. Jika pita cukai tidak memiliki elemen-elemen ini atau jika elemen pengaman tersebut rusak atau tidak terlihat jelas, maka pita cukai tersebut dapat dianggap tidak sah.

3. Pita Cukai Rusak atau Terlalu Mudah Rusak

Pita cukai yang sah harus memiliki kualitas fisik yang baik dan tidak mudah rusak. Jika pita cukai mudah robek, luntur, atau terkelupas, maka kemungkinan besar itu bukan pita cukai yang sah.

4. Pemasangan yang Tidak Sesuai

Pita cukai yang sah harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pita cukai dipasang pada barang yang tidak dikenakan cukai atau dipasang di tempat yang salah, maka pita cukai tersebut menjadi tidak sah.

5. Tidak Terdaftar dalam Database Bea Cukai

Pita cukai yang sah seharusnya terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika pita cukai tidak terdaftar dalam sistem atau terdapat ketidaksesuaian data antara yang tercatat dan yang terpasang di barang, maka pita tersebut dianggap tidak sah.

6. Pita Cukai Tidak Memenuhi Ketentuan Desain atau Ukuran

Pita cukai yang sah memiliki desain dan ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika pita cukai tersebut memiliki desain atau ukuran yang berbeda dari ketentuan yang berlaku, maka pita cukai tersebut bisa dianggap tidak sah.

7. Pita Cukai Tidak Memiliki Tanggal Kedaluwarsa yang Jelas

Pita cukai yang sah biasanya mencantumkan informasi terkait masa berlaku atau kedaluwarsa pita tersebut. Jika pita cukai tidak mencantumkan informasi tanggal atau masa berlaku, maka pita tersebut dapat dikategorikan tidak sah.

8. Pita Cukai Tidak Memiliki Jenis Cukai atau Kode Jenis Barang

Pita cukai yang sah harus mencantumkan informasi mengenai jenis barang yang dikenakan cukai (seperti rokok, minuman beralkohol, dll) dan tarif cukai yang relevan. Jika pita cukai tidak memuat informasi tersebut atau terdapat ketidaksesuaian, pita tersebut tidak sah.

9. Pita Cukai Palsu atau Replikasi yang Tidak Dikenal

Pita cukai yang dihasilkan dari pemalsuan atau yang diproduksi tanpa izin dari pihak yang berwenang (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) akan jelas tidak sah dan ilegal.